



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

M. HUSAIN K, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 8 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Usaha Tani RT. 018 Desa Mangkurawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada 19 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2001 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Siti Asiyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 937/21/XI /2001;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang mana anak ke 2 tersebut diberi nama ALI RAHMAN dari Bapak HUSAIN dan ibu SITI ASIYAH dan tanggal lahir 28 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah ALI RAHMAN dan ingin dirubah menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah sering sakit-sakitan;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis ALI RAHMAN dirubah menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis ALI RAHMAN dirubah menjadi YASLAM AHMAD ABDUL LATIF;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 937/21/XI/2001 an. Husin dan Siti Asiyah, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Rahman Nomor : 6402-LU-23012014-0053, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga M. Husain K Nomor : 6402061511071019, selanjutnya diberi tanda P– 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asiyah No. 6402065505830004, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Husain K 6402060808770002, dan Sonang DG. Rala selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TUSIMAN** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ALI RAHMAN dan ingin diubah menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon yang Bernama Siti Asiyah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Bernama ALI RAHMAN dan ingin diubah menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Desember 2013 dan saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan anak Pemohon yang bernama ALI RAHMAN sering mengalami sakit hingga masuk rumah sakit untuk itu Pemohon dan juga keluarga Pemohon menganggap bahwa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sering kali mengalami demam dan susah makan;

2. Saksi **SUYATI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikahi istri Pemohon yang Bernama Siti Asiyah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Bernama ALI RAHMAN dan ingin dirubah menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Desember 2013 dan saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon yang Bernama Ali Rahman sering

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg



mengalami sakit hingga masuk rumah sakit untuk itu Pemohon beserta keluarga beranggapan bahwa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon;

- Bahwa sakit yang sering dialami oleh anak Pemohon adalah demam dan susah makan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: g402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara semula tertulis ALI RAHMAN menjadi AHMAD ABDUL LATIF dengan alasan nama tersebut memiliki arti yang buruk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Tusiman dan Suyati, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama ALI RAHMAN lahir di Tenggarong tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon adalah karena nama anak Pemohon tidak cocok dan berdampak pada kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya petitum pokok gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6402-LU-23012014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis ALI RAHMAN diubah menjadi AHMAD ABDUL LATIF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 19 Juli 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-Litigasi.

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Tenri Lipu M., S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)